

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang mendasar kembali dilakukan dalam penataan pemerintahan daerah setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2014 yang hampir tujuh tahun lamanya proses pembahasan dilakukan. Bukan saja penantian panjang para perangkat desa yang tak henti-hentinya memperjuangkan hak atas kehidupan yang layak, lebih dari itu menyangkut kepentingan masyarakat atas harapan terhadap kesejahteraan yang selama ini tak kunjung datang.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi poin penting dipisahkannya nomenklatur UU Desa menjadi peraturan perundang-undangan tersendiri lepas dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya. *Pertama*, bahwa pemisahan ini dilakukan karena sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa sebenarnya memiliki kewenangan otonom yang lebih nyata untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Sehingga eksistensi Desa bukanlah di bawah pemerintahan daerah, demikian pula bukan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Ini juga dimaknai sebagai pengejawantahan konstitusional terutama sekali berkaitan dengan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.¹

Kedua, meskipun Desa memiliki kewenangan otonom, namun tidak diimbangi dengan sumberdaya (*resources*) yang memadai, baik itu sebagai

¹ Dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2), dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

sumber pendapatan maupun pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di Desa, termasuk alokasi anggaran untuk keberlangsungan aparatur perangkat desa saja masih belum layak, baik penggajian tetap, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah, sedangkan beban kerja terus bertambah, apalagi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat tidaklah mencukupi. Hal inilah setidaknya yang menyebabkan perangkat Desa melakukan serangkaian tuntutan kepada lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk segera mengesahkan UU Desa.

Adapun terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam implementasi UU Desa ini yang memunculkan kontroversi terhadap beberapa rumusan, termasuk mengenai pengelolaan anggaran desa yang dalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang konon mencapai 1 Milyar Rupiah. Mulai dari ketidaksetujuan terhadap besaran jumlahnya, ketentuan dalam pengalokasian, termasuk masih adanya ketidakpercayaan, bahkan *underestimate* terhadap kesiapan perangkat desa dalam mengelola anggaran tersebut. Kerisauan itu semakin tinggi eskalasinya tatkala anggaran desa dari alokasi APBN tersebut berpeluang bagi rentan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran atau praktik korupsi di Desa.

Mengenai besarnya alokasi anggaran, memang dalam UU tentang Desa yang baru, dijelaskan dalam pasal 72 ayat (4) bahwa alokasi dana desa dari APBN 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Memang dengan ketentuan alokasi sebesar 10 persen dari dana transfer daerah APBN untuk desa mencapai Rp 104,6 triliun dan dibagi sekitar 72 ribu desa, dimungkinkan rata-rata setiap desa bisa mengelola anggaran hingga Rp 1 miliar setiap tahunnya, meskipun nominal tersebut tidak sama antara satu desa dengan desa yang lainnya, karena besarnya alokasi juga disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi desa, kesulitan geografis dan ketentuan lainnya.

Tentunya kekhawatiran yang ditunjukkan oleh beberapa kelompok masyarakat, terutama penggiat organisasi masyarakat sipil (OMS) anti korupsi bukanlah tidak mendasar. Setidaknya hal ini sudah dibuktikan dalam pelaksanaan praktik desentralisasi selama satu dasawarsa ini, dimana potret buruk

penyalahgunaan anggaran, alih-alih hanya memindahkan korupsi dari pusat bergeser ke pemerintahan daerah saja. Hal inilah yang menyebabkan setidaknya 309 Kepala Daerah terjerat tindak pidana korupsi, bahkan sebanyak 40 di antaranya sudah diproses penegak hukum dan sudah mendekam di penjara sebagai koruptor sebagaimana data yang disebutkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013. Sehingga pengalaman yang buruk terhadap pengelolaan anggaran di daerah selama ini sudah lebih dari cukup memberikan pelajaran yang berharga di masa yang akan datang, termasuk dalam mengelola alokasi dana desa yang tidak sedikit jumlahnya.

Maka pernyataan sebagian kelompok masyarakat tadi bukanlah prasangka, akan tetapi kekhawatiran yang perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan alokasi anggaran yang sangat besar dan kewenangan pengelolaan yang sangat luas untuk Desa. Sehingga penggunaan anggaran yang berasal dari APBN bersumber dari belanja pusat tersebut, benar-benar dialokasikan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sehingga tidak terulang lagi kejadian yang menimpa kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota yang banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi, kemudian berganti aktornya menjadi kepala desa. Tentu hal ini tidak diharapkan oleh semua komponen masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itulah maka pengelolaan keuangan desa berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan secara serius oleh para perangkat desa sebagai kuasa pengguna anggaran agar penyerapan anggarannya sesuai dengan kepentingan desa dan kebutuhan masyarakat. Anggaran dan belanja desa saat ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, tidak saja bagi perangkat desa untuk mendorong pertumbuhan dalam aspek sosio-ekonomi-politik, lebih dari itu untuk memastikan jalannya pembangunan di tingkat desa yang selama ini mengandalkan program-program bersifat dekonsentratif.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang baru setidaknya menghembusny angin segar bagi desa untuk mendapatkan porsi anggaran yang

lebih besar, meskipun selanjutnya menimbulkan permasalahan baru dalam hal pengelolaan keuangannya. *Pertama*, persoalan itu mulai muncul diawali pada saat pencairan transfer dana dari pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari APBN/APBD yang mensyaratkan pemerintahan desa terlebih dahulu untuk menyusun anggaran berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa dengan menerbitkan peraturan desa (perdes) tentang APBDes yang harus melalui persetujuan Bupati/Walikota sesuai dengan siklus masa anggaran berjalan.

Dalam hal penyusunan anggaran kemungkinan besar di beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam menyusunnya, selain karena merupakan hal yang baru, demikian pula kapasitas perangkat desanya dalam menyusun rencana anggaran berdasarkan RPJMDes dan RKPDes masih belum banyak dimiliki oleh hampir seluruh desa yang ada. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka transfer dana ke desa kemungkinan dapat dibatalkan atau tidak jadi diberikan karena dianggap tidak memenuhi syarat-syaratnya atau desa tersebut belum siap. Meskipun pemerintah saat ini melalui tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menerbitkan SK Bersama tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2015, beberapa permasalahan akan tetap muncul baik secara teknis maupun substansial karena regulasinya masih tumpang tindih.

Kedua, walaupun pemerintahan Desa dapat menyusun anggaran dan belanjanya berdasarkan RPJMDes dan RKPDes, persoalan selanjutnya yaitu terkait dengan belum tahunnya berapa besaran anggaran yang menjadi sumber pendapatan desa yang berasal dari provinsi dan kabupaten, jika besarnya tidak diinformasikan secara tepat waktu, maka dapat mengganggu jadwal penyusunan APBDes itu sendiri. Sehingga hal ini berkaitan langsung dengan adanya komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan pembangunan desa melalui Alokasi Dana Langsung (transfer dana Pusat ke Desa).

Ketiga, terkait dengan jumlah nominal anggaran yang semakin besar dan ekspektasi pemerintahan desa dalam akselerasi pembangunan, maka penggunaan anggaran dan belanja desa dituntut untuk transparan, akuntabel dan profesional.

Maka pemerintah desa sudah seharusnya memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercermin dalam kemampuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Termasuk agar istilah “*Korupsi masuk Desa*” tidak terjadi tentu beberapa jurus sebagai tindakan preventif harus segera dibangun sebagai upaya untuk meniadakan ruang bagi terbukanya peluang untuk melakukan praktik penyimpangan terhadap anggaran Desa yang besar. Adapun beberapa kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran desa, yaitu: *Pertama*, pemerintah segera membuat program pembinaan terhadap perangkat desa, baik dengan bentuk kegiatan pelatihan mengenai sistem penganggaran, penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi dan tindak pidana korupsi, termasuk dengan memberikan pendampingan dan fasilitator teknis dalam pengelolaan anggaran tersebut oleh Kemdagri atau pun lembaga terkait lainnya.

Kedua, memberikan peluang pelibatan partisipasi masyarakat lebih terbuka dan luas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk pengawasan dan evaluasi terhadap anggaran Desa. Karena hanya dengan itu masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana bersama melalui forum musyawarah desa, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta dioptimalkannya sistem pengawasan oleh masyarakat/warga bersama Anggota BPD terhadap perangkat desa melalui berbagai forum desa, baik formal, non formal atau pun kegiatan lainnya.

Ketiga, pentingnya membangun komitmen dan *political will* perangkat desa, termasuk Anggota BPD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean goverment*), tanpa komitmen dan kemauan baik tersebut berapa pun jumlah anggarannya maka akan sangat rentan terjadinya penyimpangan, oleh karena tidak ada jaminan dari perangkat desa dan BPD sebagai kuasa anggaran untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Untuk itu, maka anggaran desa saat ini memerlukan pengelolaan yang lebih serius lagi oleh pemegang kuasa pelaksana anggaran, dalam hal ini para perangkat desa dituntut untuk profesional sebagaimana prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam setiap menggunakan anggaran untuk kepentingan public, sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa yang selama ini kurang diperhatikan dalam berbagai akselerasi pembangunan.

Dengan demikian, semoga UU tentang Desa benar-benar memberikan perubahan yang substansial sebagaimana harapan kita semua, bukan hanya sekedar memberi penghasilan tetap serta jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan perangkatnya saja, tetapi dengan ketentuan anggaran desa yang telah ditetapkan nanti pembangunan desa secara riil dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diwilayahnya masing-masing, demikian pula berbagai tempat pelayanan publik, baik sekolah, puskesmas, dan sarana-prasarana lainnya bisa diupayakan untuk terwujudnya sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penyusunan APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa Landungsari Kab. Malang?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Format Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Format baru penyelenggaraan pemerintahan desa telah digulirkan, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilihat dari nomenklatur Undang-Undang ini, yaitu terkait dengan Desa, maka terkandung makna bahwa Undang-undang ini tidak hanya mengatur desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri (otonom), akan tetapi lebih luas dari itu adalah desa sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum.

Bahwa sebagai kesatuan masyarakat dan sekaligus kesatuan masyarakat hukum, desa telah ada jauh sebelum Republik Indonesia ini berdiri.² Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat dan sekaligus unit pemerintahan yang *Asli* Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat, desa memiliki nilai-nilai luhur seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, kekeluargaan dsb. Disamping itu sejak semula desa telah memiliki adat, tradisi, yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat desa.

Selanjutnya sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kaidah-kaidah normatif dalam rangka menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bersama masyarakat dalam segala bidang termasuk didalamnya bidang pemerintahan-yang; keadaan semacam inilah yang kemudian oleh Ter Har dikenali sebagai *dorprepublieken*.³ Karakter Desa yang demikian ini menjadikan desa berdasarkan adat penuh berkuasa di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴ (*Jawa: deso mowo coro negoro mowo toto*).

Ketika Belanda dengan pemerintah kolonialnya berkuasa di negeri ini pun tidak banyak mempengaruhi keberadaan desa, bahkan pemerintah Hindia Belanda

² Istilah Desa telah ditemukan dalam prasasti kawali dan prasasti Himad Walandit pada abad XIV atau ± tahun 1350. (Baca Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, 1992, hal. 14).

³ Ter Har dalam Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Angger Jati Wijaya, dkk (Ed.), *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, 2000, hal. 154.

justru mengakui dan menghormati keberadaan desa. Perwujudan pengakuan Pemerintah Hindia Belanda tersebut adalah dengan mengeluarkan *Regerings-Reglement*, dalam pasal 71 dinyatakan bahwa: Desa, kecuali dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk dengan peraturan umum, memiliki Kepala Desa dan pemerintah desa. *Gubernur Jendral menjaga hak tersebut*. Kepala Desa diserahkan pengaturan dan pengurusan rumah tangga dengan memperhatikan peraturan wilayah atau pemerintah dan kesatuan masyarakat yang ditunjuk.

Berdasarkan pasal 71 RR inilah pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan ketentuan lebih lanjut mengenai desa dengan *Indlandse Gemeente Ordonantie (1906)*,⁵ yang disingkat dengan IGO khususnya untuk desa-desa di Jawa dan Madura; sementara desa-desa di luar itu diatur dengan *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)*. Dengan demikian sejak semula hingga kedatangan pemerintah kolonial Hindia Belanda Desa, sebagai unit pemerintahan telah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan inilah yang biasa disebut dengan *Otonomi Desa*.

Dalam kaitannya dengan tata hukum RI, peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut pemerintahan desa, baru diadakan setelah kurang lebih 25 tahun setelah kemerdekaan RI, tepatnya dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1965, tentang desa praja.⁶ Hanya saja UU ini batal dilaksanakan, dan kemudian baru pada tahun 1979 pemerintah RI mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Sehingga praktis selama kurun waktu hampir 34 tahun pemerintah desa diatur dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam IGO maupun IGOB. Dengan UU No. 5 tahun 1979 ini, pengaturan desa berubah drastis, bahkan Hansen (1987)⁷ menyebutnya sebagai masa memudarnya otonomi desa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa UU No. 5 tahun 1979 mengatur desa berdasarkan pada prinsip: uniformitas, sub ordinatif, yang justru semakin

⁴ Selo Soemardjan, dalam Abdul Kholiq Azhari, *Makalah Seminar XIV AIPI, 1996*.

⁵ *Indlandse Gemeente Ordonantie* atau disingkat IGO adalah Undang-undang yang mengatur desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 71 *Regerings-Reglement* atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

⁶ UU ini menegaskan adanya keinginan pemerintah Pusat untuk menjadikan desa (desa praja) sebagai unit pemerintahan daerah dengan sebutan Pemerintah Daerah Tingkat III.

⁷ Hansen dalam Abdul Kholiq Azhari, *Makalah Seminar AIPI XIV, Juli 1996*

menjauhkan desa dan masyarakat desa dari karakter aslinya yang *heterogen, plural, dan spesifik (khas)*. Meskipun berdasarkan UU tersebut desa tetap dianggap sebagai kesatuan masyarakat dan sekaligus kesatuan masyarakat hukum, bahkan ditegaskan pula bahwa sebagai unit pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah camat, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, namun pada kenyataannya kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sama sekali bukan hak otonomi sebagaimana dikenal dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. Artinya Hak otonomi itu hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II.

Lebih parah lagi dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 1979 dalam konsideran menimbang pada butir (b), bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan RI, maka kedudukan Pemerintah Desa sejauh mungkin diseragamkan. Meskipun hanya dinyatakan sejauh mungkin namun dalam prakteknya tidaklah sekadar sejauh mungkin tetap seharus mungkin. Kehidupan pemerintahan desa mulai dari pengaturan sampai dengan hal-hal yang sifatnya administratif, semuanya diatur dan diseragamkan di seluruh Indonesia.

Taliziduhu Ndraha (1990)⁸, memetakan adanya indikasi memudarnya otonomi desa, dengan melihat beberapa indikator:

1. Pembatasan Hak menyelenggarakan pemerintahan desa menurut penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1979 mendudukan desa tidak lebih sebagai wilayah administratif. Disamping itu adanya kecendrungan desa berotonomi dijadikan desa administratif.
2. Satu per satu urusan yang dulu merupakan urusan rumah tangga desa, diambil alih atau dijadikan urusan pemerintah yang lebih atas.
3. fungsi mengatur (legislatif) seperti rembug desa atau rapat desa secara bertahap berubah dan ketika lembaga ini diakomodasikan oleh ketentuan UU No. 5 Tahun 1979 menjadi LMD dan menjadi unsur pemerintah desa, bukan substitusi atau peningkatan rembug desa.

⁸ Taliziduhu Ndraha dalam Abdul Kholiq Azhari, *Makalah Seminar XIV AIPI, 1996*.

Dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang telah memunculkan harapan baru bagi tumbuh dan berkembangnya kembali otonomi desa. Sebagaimana dinyatakan pada poin kedua. Tujuan dan Asas pengaturan, dinyatakan bahwa hadirnya UU No. 6 Tahun 2016 ini adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu dimensi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan Anggaran merupakan bagian yang penting karena anggaran merupakan rancangan yang memuat tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Melalui anggaran dapat diketahui sejauhmana pemerintah daerah benar-benar memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Sejauh ini penyusunan APBDes hanya dipahami sebagai aktivitas rutin dari birokrasi. Sebagai konsekwensinya anggaran seringkali tidak menyentuh aspirasi masyarakat. Meskipun desa telah diakui memiliki hak otonomi asli, namun dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes menghadapi banyak masalah. Masalah tersebut mulai dari prosedur hingga praktek dan proses penganggaran itu sendiri. Dengan kata lain hampir dikatakan bahwa penganggaran adalah proses yang tidak partisipatif.

Jika dilihat dari sisi masyarakat, ada situasi yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penganggaran antara lain:⁹

1. Kapasitas warga untuk advokasi masih lemah walaupun telah adan inisiasi advokasi anggaran berbasis sumber daya dan kapasitas masyarakat, secara makro, kontribusinya terhadap perubahan kebijakan anggaran masih sangat kecil.
2. Jaringan antar elemen masyarakat sipil belum terbangun sehingga kekuatan warga tidak terkonsolidasi dan posisi tawar rakyat jadi lemah. Banyak inisiasi yang tidak terkoordinasi membuat upaya saling dukung dan mengerucut kepada tujuan bersama tidak muncul.

⁹ Dati Fatimah, *A to Z Persoalan Anggaran*, dalam A, An'am Tamrin (ed), *Menjaring Uang Rakyat: Ragam Advokasi Anggaran di Indonesia*, 2006 Hal.25.

Sementara itu akar persoalan partisipasi publik dalam penyusunan APBD juga banyak bersinggungan dengan para pengambil kebijakan. Beberapa akar masalahnya adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Ketiadaan perspektif pro-poor dan gender responsive di level birokrasi. Ketiadaan ini membuat pelibatan masyarakat dan juga kelompok gender marjinal, dalam proses penganggaran tidak dipandang sebagai isu kunci oleh para pengambil kebijakan.
2. Kapasitas birokrasi dalam merespon kebutuhan warga masih lemah. Di tengah tuntutan agar terjadi reformasi birokrasi yang lebih berorientasi kearah pelayanan kepada publik, muncul kecenderungan resistensi dari birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, nampak bahwa birokrasi tidak memiliki kemauan politik yang cukup berbenah.

Dengan demikian desentralisasi dan otonomi daerah tidaklah sekaligus paralel dengan persoalan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik termasuk APBD. Meski demikian dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah lebih memungkinkan terbukanya peluang partisipasi bagi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Paling tidak inisiasi partisipasi masyarakat memperoleh signifikansi setelah desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan.

2.2. Anggaran Publik

Istilah anggaran sudah tidak asing lagi bagi sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Pada prinsipnya anggaran adalah bagian dari fungsi perencanaan yang berkaitan dengan bagaimana keuangan dari suatu organisasi tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi tersebut. Dalam pengertian ini anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. (Sonny Yuwono, et,al, 2005; 27).

¹⁰ Ibid, Hal 26.

Dalam penelitian ini anggaran yang dimaksud adalah anggaran sector publik. Dalam konteks publik, anggaran dipahami sebagai perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan satuan moneter (uang) sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian. Sistem pengelolaan anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai sebuah sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Perkembangan tersebut bisa dirujuk dari dua pendekatan. Pertama, perencanaan penganggaran yang lebih mengacu kepada anggaran sebagai aktivitas birokrasi pemerintahan atau dikenal dengan anggaran tradisional. Kedua, sistem perencanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan *New Public Management*.

Anggaran tradisional merupakan anggaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. struktur dan susunan anggaran bersifat *line-item*;
- b. cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* (tambal sulam);
- c. cenderung bersifat sentralistis;
- d. bersifat spesifik;
- e. bersifat tahunan sehingga dimungkinkan terjadi ketidak sinkronan antara penyusunan anggaran dengan rencana jangka panjang;
- f. menggunakan prinsip anggaran bruto.

Seiring dengan perkembangan *New Public Management*, maka proses pengelolaan anggaran publikpun juga mengalami pergeseran. Pendekatan-pendekatan baru dalam sistem pengelolaan anggaran publik dapat dijumpai pada munculnya beberapa teknik baru dalam penganggaran sektor publik misalnya anggaran kinerja (*performance budgeting*). Dengan *performance budgeting*, maka

anggaran harus didasarkan atas sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran tersebut, adanya standar pelayanan dan adanya ukuran biaya satuan.

Berbeda dari sistem anggaran tradisional yang lebih menekankan pada pos-pos anggaran pada masa lalu, anggaran kinerja justru disusun dengan asumsi-asumsi mengenai capaian dimasa yang akan datang. Dengan anggaran kinerja, alokasi dana dapat lebih dipertanggung jawabkan (akuntabel) dan lebih dapat secara nyata melayani kebutuhan riil masyarakat.

Jika dikaitkan dengan *participatory budgeting*, model penyusunan anggaran kinerja lebih dapat memungkinkan (*enabling*) keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Karena pada umumnya system penganggaran kinerja adalah merupakan system penganggaran dari bawah (*bottom up Budgeting*), hal ini berbeda dengan model tradisional dalam penyusunan anggaran, yang lebih sentralistis dan *top down*.

Sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik, maka proses penyusunan anggaran publik menjadi bagian yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Pentingnya anggaran sektor publik dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik, memiliki beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*;

Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.3. Prinsip Pengelolaan Anggaran Publik

Pada hakekatnya, anggaran desa merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Untuk mewujudkan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, maka anggaran harus disusun dengan pendekatan kinerja (*base performance budget*), dimana ada keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan dengan perencanaan operasional oleh pemerintah dan penganggaran oleh unit kerja, serta adanya upaya mensinergikan hubungan antara anggaran, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, lembaga pengelola keuangan dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan kebijakan.

Disamping itu, sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggaran harus disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran¹¹. Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah *pertama*, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan kerangka otonomi daerah dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua alokasi dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹ World Bank, 1998.

Kedua, tentang disiplin anggaran. Anggaran yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ketiga, efisiensi, dan efektifitas anggaran, artinya alokasi dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat. *Keempat*, keadilan anggaran, yaitu penggunaan anggaran secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

Sejalan dengan hal diatas, adanya reformasi anggaran tidak hanya berubah pada aspek struktur anggaran, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan dan pertanggung jawaban (*accountability*) anggaran. Dikotomi anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam sistem anggaran yang berlaku selama ini, telah memposisikan anggaran dalam pemerintahan dinilai lebih banyak berpihak pada kepentingan aparatur, karena hampir di semua daerah presentase anggaran rutin diterjemahkan sebagian masyarakat untuk belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan untuk kepentingan publik. Oleh karenanya anggaran dalam era otonomi daerah yang disusun berdasarkan pada pendekatan kinerja, diupayakan mampu memberikan perubahan yang signifikan dengan penilaian berdasarkan pada pencapaian kinerja dari perencanaan yang telah ditetapkan. Intinya, bahwa dengan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja pemerintahan daerah dituntut untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan *value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana

masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Berkenaan dengan alokasi dan distribusi anggaran daerah dalam pembangunan yang selama ini kurang transparan, responsif, apalagi berkeadilan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya (*public accountability*). Pengelolaan keuangan daerah atau anggaran yang baik, menurut World Bank (1998) pada prinsipnya adalah bagaimana penganggaran dan manajemen keuangan daerah itu dibuat berdasarkan:

a. Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah sebagai salah satu alat manajemen untuk pengambilan keputusan harus disusun secara komprehensif baik substansinya maupun metode yang digunakan dalam menganalisa berbagai permasalahan dan juga berkaitan antara masalah seiring dengan fungsi anggaran sebagai alat manajemen, maka pihak manajemen harus disiplin didalam mengimplementasikannya.

b. Fleksibilitas

Didalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah seharusnya diberi keleluasaan untuk membuat inovasi dan mengarahkan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan tentunya dalam batas-batas kewenangan.

c. Terprediksi

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran pada khususnya membutuhkan kejelasan dan kepastian rentang dana yang akan dikelola, hal ini penting agar daerah dapat membuat perencanaan secara efektif, artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan anggaran dapat diprediksikan sehingga arah dapat ditetapkan dan tujuan anggaran dapat dicapai.

d. Kejujuran

Hal ini khususnya menyangkut masalah penerimaan dan pengeluaran anggaran, artinya perencanaan anggaran harus didasarkan pada kondisi yang sebenarnya atau potensi yang senyatanya, sehingga dalam implementasinya dapat dihindari adanya distorsi dalam pencapaian tujuan anggaran, karena

anggaran itu penyusunannya dipersiapkan berdasarkan data yang akurasiya tinggi sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan.

e. **Transparan dan akuntabilitas**

Dalam pengelolaan keuangan/anggaran supaya transparan maknanya sesama *state holder* dan masyarakat (*stake holder*) sebaiknya menetahui tentang anggaran daerah, karena pengelolaan keuangan itu muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dan atas dasar itu, masyarakat seyogyanya mengetahui apa yang diperbuat oleh pemerintah daerah dengan anggaran. Disamping itu hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

f. **Kreativitas dan keadilan**

Dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah pemerintahan harus meningkatkan kreativitas dalam membuat kebijakan alokasi dan pemanfaatan anggaran yang bertumpu pada karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi.

2.5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Eksistensi desa terus berkembang dalam berbagai bentuk seiring dengan perkembangan masyarakat yang terus tumbuh dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itulah dorongan kuat masyarakat desa terhadap tuntutan undang-undang desa menjadi nomenklatur tersendiri terpisah dari pemerintahan daerah karena desa sebagai sebuah entitas sosial bahkan hukum memiliki kewenangan otonom yang lebih untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI sejak lama. Dengan demikian maka keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Maka semangat yang diusung dalam UU No. 6 Tahun 2014 atau biasa disebut juga dengan UU Desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 tidak lain sebagai upaya melakukan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam UU Desa pasal 4 tentang pengaturan huruf a sampai dengan i disampaikan dengan jelas bahwa desa bertujuan: (a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Secara umum eksistensi UU Desa menggambarkan bahwa sebagai produk hukum atau kebijakan memang diperlukan bahkan merupakan kebutuhan masyarakat desa dalam hal pembangunan, kemandirian dan kesejahteraan sebagai upaya mengakselerasi berbagai ketertinggalan yang selama ini sepertinya melekat pada desa. Dalam konteks ini, nampaknya semua hampir tidak ada yang menolak bahwa pertumbuhan dan kemajuan desa menjadi sesuatu yang mutlak harus diupayakan dan didorong dengan optimal, dimulai melalui jalur konstitutif sebagai dasar imperatifnya, sehingga perubahan itu dapat dilakukan dengan sistematis, cepat, tepat serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Namun perdebatan dan kekhawatiran itu mulai muncul tatkala eksepektasi yang tinggi terhadap UU Desa tidak diimbangi dengan sumber daya (*resources*) aparatur desa yang mumpuni (*competence*) sebagai ujung tombak (*front liner*) penggerak perubahan dan pembangunan desa. Terlebih lagi terhadap pengelolaan dana desa yang besar karena memang dalam UU ini didesain lebih variatif dan banyak sumbernya tidak hanya mengandalkan alokasi dana dari kas desa dan APBD pemerintahan kabupaten/kota saja, APBD provinsi, APBN pemerintah pusat, bahkan tidak menutup kemungkinan dari sumber-sumber lainnya yang sah diatur di dalamnya. Bukan tidak beralasan, meskipun pokok persoalan lebih banyak tertuju pada legalitas yang mengatur tentang alokasi anggaran desa yang mencapai 1 Milyar jumlahnya dan ketentuan dalam pengalokasian anggaran desa dari alokasi APBN yang dinilai berpeluang bagi rentan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran atau praktik korupsi di Desa. Kerisauan itu semakin tinggi eskalasinya ketika praktik desentralisasi sepanjang tahun 2004-2013 menghasilkan pemimpin daerah yang korup tercatat hampir kurang lebih 300 kepala daerah berdasarkan data Direktorat Jenderal Otda Kemendagri terjerat tindak pidana korupsi.

Masih adanya ketidakpercayaan (*underestimate*) terhadap kesiapan perangkat desa dalam mengelola anggaran desa yang besar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 72 ayat (4) bahwa alokasi dana desa dari APBN 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Memang dengan ketentuan alokasi sebesar 10 persen dari dana transfer daerah APBN untuk desa mencapai Rp 104,6 triliun dan dibahisekitar 72 ribu desa, dimungkinkan rata-rata setiap desa bisa mengelola anggaran mencapai Rp 1 miliar besarnya setiap tahun, meskipun nominal tersebut tidak sama antara satu desa dengan desa yang lainnya, karena besarnya alokasi juga disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi desa, kesulitan geografis dan ketentuan lainnya.

Dalam UU Desa digambarkan bahwa pengelolaan anggaran desa memang di desain seperti APBN di pusat, APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka di desa disebut dengan APBDes seperti dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 bahwa: (1) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; dan ayat (2) yang menyebutkan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Adapun sumber pendapatan Desa lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 72 ayat 1 huruf a sampai dengan g yaitu: (a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 73 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Kemudian dalam ayat (2) bahwa terkait dengan “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Setelah itu, hasil musyawarah tadi sebagaimana ayat (3) “Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam hal belanja Desa berdasarkan pasal 73 ayat 1 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Adapun kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai dijelaskan ayat 2.

Sedangkan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan APBDes diberikan kepada Kepala Desa seperti yang dijelaskan dalam pasal 75 ayat 1, meskipun dalam hal melaksanakan kekuasaannya tersebut ayat berikutnya menyebutkan bahwa Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat

Desa. Memang dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran desa tidak semuanya termuat dalam UU Desa, biasanya ketentuan-ketentuan lainnya akan dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah yang lebih teknis.

2.6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam pasal 75 ayat 3 bahwasanya pelaksanaan pengelolaan anggaran desa akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Adapun PP tentang petunjuk dan pelaksanaan lebih teknis mengenai hal tersebut tertuang dalam PP No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun ketentuan yang menjelaskan tentang keuangan desa masuk dalam Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa terdiri dari dua bagian, enam paragraf dan 16 pasal.

Dijelaskan dalam pasal 91 bahwasannya seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Sedangkan pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa dalam penjelasan pasal 92. Dalam hal ini kekuasaan pengelolaan keuangan desa memang dipegang oleh Kepala Desa, termasuk dalam proses pencairannya melalui rekening kas Desa, sedangkan dalam hal lainnya dapat dibantu oleh perangkat desa dengan cara menguasakannya. Adapun pengelolaan keuangan Desa menurut pasal 93 meliputi: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; (d) pelaporan; dan (e) pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember seperti disebutkan dalam pasal 94 peraturan ini.

Sedangkan dalam paragraf 2 dipaparkan bahwa pengalokasian dana desa bersumber dari APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota disebutkan pasal 95. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penjelasan pasal 96 ayat 1 mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, dan dalam ayat 2

bahwa ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan mempertimbangkan: (a) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan (b) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana disampaikan dalam ayat 3 yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota menurut ketentuan pasal 4.

Masih mengenai ADD pasal 97 ayat 1 menjelaskan bahwasannya pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan: (a) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan (b) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, demikian disebutkan dalam ayat 2 yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dalam penjelasan ayat 3 dan 4.

Sedangkan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana dalam ketentuan pasal 98 ayat 1 dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD nya masing-masing yang menurut ayat 2 dapat bersifat umum dan khusus. Penjelasan mengenai bantuan keuangan yang bersifat umum dimana peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa dalam pasal 3. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam penjelasan ayat 4.

Pengaturan terkait dengan belanja desa dijelaskan dalam paragraph 4 pasal 100 yang berbunyi: “Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: (a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; (2) operasional Pemerintah Desa; (3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan (4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Setelah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dilaksanakan, menurut paragraph 5 tentang APB Desa pasal 101 ayat 1 dituangkan dalam rancangan peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa yang disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Raperdes APB Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan paling lambat ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dalam uraian pasal 4.


Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tertuang dalam Paragraf 6 pasal 103 berbunyi: “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”. Dijelaskan dalam ayat 2 dan 3, bahwa laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, dijelaskan dalam pasal 104 ayat 1 Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut dipaparkan dalam ayat 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir model penyusunan APBDes sesungguhnya sama dengan penyusunan APBN di Pemerintahan Pusat dan APBD di Pemerintahan Propinsi atau Kabupaten/Kota. Adapun keramhka berfikir tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1. Berikut ini:

Gambar 1. Lerangka Berfikir Model Penyusunan APBN dan APBD




Bahwa berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa setiap penyusunan APBN disetiap tahunnya mengacu pada RPJP, RPJM dan RKP Nasional. Demikian pula dengan penyusunan APBD di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kepada RPJP, RPJM, dan RKP Daerah yang kemudian menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya menjadi

RAPBD untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD setelah disepakati bersama diterbitkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD.

Maka hal tersebut model kerangka berfikirnya tidak jauh berbeda dalam proses penyusunan APBDes oleh pemerintahan desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2. Sebagai berikut:

Gambar 2. Model Penyusunan APBDes Berdsarkan UU No. 6 Tahun 2014



3.2. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact founding*)¹².

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk instrumen pengumpulan data, agar menjadi kesatuan yang utuh dan konsisten dengan metode penelitian yang dipilih dan objek yang menjadi unit

¹² Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hal 63.

analisis, maka terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi.

Teknik komunikasi langsung yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap orang yang dianggap mengetahui dan mengerti berkaitan dengan masalah yang dirumuskan.¹³ Instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam teknik ini adalah daftar wawancara, yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara.

Metode dokumentasi secara operasional berupaya mengumpulkan data berdasar pada dokumen tertulis, baik risalah rapat, rencana strategis, program kerja atau dokumen lainnya. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk operasionalisasi teknik ini adalah: *Pertama*, kartu kutipan yang digunakan untuk mengutip data atau informasi secara lengkap dari uraian bahan-bahan dokumentasi, tentunya dipilih yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan menuliskan sumber kutipan, data dan informasi yang dikutip, data dari mana sumber itu diperoleh. *Kedua*, kartu ulasan digunakan sebagai reaksi peneliti dalam bentuk kritik, penafsiran, atau penjabaran dari bahan dokumentasi. Secara operasional kartu ulasan dibuat dalam lembaran standar dengan menuliskan sumber bahan dokumentasi, kutipan yang akan diulas, dan ulasan peneliti.¹⁴

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan data dan menginterpretasikan data yang didapat dari wawancara dan sejumlah dokumen. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

¹³ Jarol B. Manheim dan Richard C. Rich, 1981, *Empirical Political Analysis: Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc, hal 134.

¹⁴ Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal 172-173.

Secara umum langkah yang dilakukan dalam analisis data, dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu melalui tahap reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.¹⁵ Reduksi data merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan lapangan (*fieldnotes*), sehingga data yang didapat sesuai dengan pokok-pokok yang dituju dalam penelitian. Setelah itu data disistematisasikan kedalam kategori pokok penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

Tahap berikutnya yaitu display data, merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi kedalam bentuk-bentuk simbol yang bisa menggambarkan keseluruhan data-data utama hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan penyederhanaan data yang kompleks ke dalam narasi-narasi pendek sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah sehingga dengan mudah bisa difahami maknanya.

Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pemaknaan, pelukisan atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang diteliti; dari sinilah lahir kesimpulan-kesimpulan yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam.

Dikarenakan tipe penelitian ini kualitatif deskriptif, oleh karenanya upaya mengumpulkan data melalui wawancara terhadap informan, dalam hal ini beberapa perangkat desa atau pamong desa, diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa (*Carik*), dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan atau Bendahara Desa yang mengetahui persoalan mengenai praktik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan berbagai data dokumentasi dari lembaga-lembaga terkait, melengkapi sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁵ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, hal 8-10.

BAB IV
PROFIL DESA LANDUNGSARI
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

4.1. Gambaran Umum

Pada awalnya atau tepatnya di awal tahun 1990 an, desa Landungsari masih merupakan kawasan terpencil dan jauh dari perkembangan, dengan sektor pertanian sebagai mata pencaharian sebagian besar warganya. Namun memasuki pertengahan tahun 1995 bersamaan dengan berdirinya Kampus Universitas Muhammadiyah Malang di sebagian wilayah desa Landungsari, maka perkembangan desa ini menjadi sangat pesat.

Saat ini, desa landungsari sudah bisa dikatakan sebagai kawasan perkotaan, mengingat semakin berkurangnya peran sektor pertanian dan beralih ke sektor jasa dan perdagangan. Sebagian wilayah pertanian sudah berganti menjadi wilayah permukiman, sementara jasa kos-kosan dan perdagangan semakin menggurita dan menjadi mata pencaharian sebagaian besar warga Landungsari. Bahkan Terminal Angkutan Kota untuk Wilayah Kota Malang berada di Wilayah Landungsari. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa desa Landungsari tidak layak lagi sebagai bagian dari wilayah perdesaan.

Jika dilihat dari posisi geografisnya, desa Landungsari berada di wilayah strategis, karena posisinya yang diapit oleh dua Kota, yakni Kota Malang dan Kota Batu. Dalam perspektif pengembangan wilayah, maka desa Landungsari bisa dikatakan sebagai wilayah penyangga perkembangan Kota Malang dan Kota Batu.

4.2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Landungsari terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur, memiliki wilayah seluas 399 Ha yang terbagi kedalam beberapa bagian seperti sawah, tegal, pekarangan, perumahan,

jalan, pemakaman umum, dan lapangan olah raga yang selanjutnya dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pembagian Luas Wilayah Desa Landungsari

No.	Pembagian	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	33,7
2.	Tanah Tegal	121
3.	Tanah Pekarangan	8
4.	Tanah Perumahan	161
5.	Tanah Jalan Desa	5
6.	Tanah Pemakaman	3,5
7.	Tanah Lapangan Olahraga	0,30
8.	Tanah Luas lain-lain	66,5
	Total	399

Berdasarkan tabel 1 diatas pembagian luas wilayah tanah yang paling besar diperuntukan bagi pemukiman/ perumahan warga masyarakat dengan luas sebesar 161 Ha, sedangkan wilayah yang paling sedikit pemakaian luas tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum seperti lapangan olahraga seluas 0,30 Ha, selebihnya luas tanah dipergunakan bervariasi mencapai 66,5 Ha.

Adapun berdasarkan satuan wilayah terkecil Desa Landungsari terbagi kedalam tiga Dusun dengan jumlah Rukun Warga (RW) 12 dan Rukun Tetangga (RT) 42 yang meliputi:

Tabel 2. Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Landungsari

No.	Dusun	RW	RT
1.	Ramba'an	3	8
2.	Bendungan	3	12
3.	Klandungan	6	22
	Jumlah	12	42


Dari pemaparan tabel 2 di atas dijelaskan bahwa Dusun Klandungan yang memiliki jumlah RW dan RT paling banyak, dibandingkan dengan dua dusun lainnya hanya berbeda sedikit dengan rata-rata memiliki 3 RW meskipun jumlah RW nya berbeda satu sama lainnya.

Desa Landungsari adalah salah satu dari sepuluh desa diwilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi berbatasan langsung dengan wilayah Kota Malang. Adapun batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Tlogomas (Kota Malang)
- Sebelah Timur : Kelurahan Tlogomas (Kota Malang)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Merjosari (Kota Malang)
- Sebelah Barat : Desa Mulyoagung/Desa Tegal Weru

Adapun jarak tempuh Desa Landungsari ke Ibukota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 75 menit. Berikut ini peta Desa Landungsari:

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Landungsari



4.3. Kondisi Topografi dan Geologi

Desa Landungsari memiliki ketinggian tanah rata-rata 600 m di atas permukaan air laut dengan curah hujan 650 ml. Biasanya dengan ketinggian dan curah hujan yang dimilikinya secara umum wilayahnya mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dengan jenis tanaman padi, palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, ubi jalar, dan jenis sayuran seperti cabe merah, brungkul, jagung manis, tomat, atau pun tebu yang mampu menjadi sumber pendapatan penduduk Desa Landungsari di bidang pertanian.

4.4. Kondisi Demografi

Keberadaan Desa Landungsari yang berbatasan dengan Kota Malang berdampak pada karakteristik penduduknya dan kehidupan masyarakatnya yang bersifat heterogen. Berdasarkan data administrasi kependudukan pada tahun 2014 jumlah penduduk Desa Landungsari mencapai 9.955 jiwa yang terbagi kedalam penduduk laki-laki sejumlah 4.979 dan penduduk perempuan sejumlah 4.976 yang terdiri dari 2.237 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk mencapai 681 per km².

Dalam hal pendidikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) yang akan memacu dan menambah kompetensinya di segala aspek kehidupan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Landungsari:

Tabel. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Landungsari

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	2 orang	1 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	191 orang	181 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak sedang sekolah	767 orang	751 orang
4.	Usia 18-56 thn pernah SD tapi tidak tamat	3 orang	6 orang
5.	Tamat SD/ sederajat	681 orang	671 orang
6.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SMP	461 orang	531 orang
7.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	231 orang	197 orang
8.	Tamat SMP/ sederajat	261 orang	243 orang
9.	Tamat SMA/ sederajat	291 orang	310 orang
10.	Tamat D-1	21 orang	17 orang
11.	Tamat D-2	15 orang	13 orang
12.	Tamat D-3	4 orang	7 orang
13.	Tamat S-1	211 orang	247 orang
14.	Tamat S-2	31 orang	46 orang
15.	Tamat S-3	18 orang	17 orang
16.	Tamat SLB C (tuna grahita/mental)	1 orang	-
17.	Tamat SLB G (tuna ganda)	1 orang	-

Penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Landungsari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Sedangkan dalam hal pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa wilayah Desa Landungsari yang karakteristik dan kehidupannya yang relatif heterogen, maka dalam hal bidang pekerjaan pun termasuk sama, dimana jenis bidang kerja penduduknya bervariasi mulai dari petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, peternak, montir dan profesi lainnya. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Landungsari

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	207 orang	169 orang
2.	Buruh tani	102 orang	57 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	281 orang	240 orang
4.	Pedagang keliling	71 orang	83 orang
5.	Peternak	140 orang	-
6.	Montir	17 orang	-
7.	Dokter swasta	-	1 orang
8.	Pembantu rumah tangga	-	78 orang
9.	TNI	11 orang	-
10.	POLRI	6 orang	2 orang
11.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	47 orang	38 orang
12.	Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	1 orang
13.	Jasa pengobatan alternatif	1 orang	-
14.	Dosen swasta	9 orang	8 orang
15.	Karyawan perusahaan swasta	4 orang	3 orang
16.	Sopir	17 orang	-
17.	Tukang becak	3 orang	-
18.	Tukang ojek	42 orang	-
19.	Tukang cukur	6 orang	-
20.	Tukang batu/kayu	452 orang	-
21.	Kusir dokar	2 orang	-

Penjelasan tabel diatas mendeskripsikan bahwa beragamanya jenis pekerjaan warga masyarakat dikarenakan keberadaan Desa Landungsari yang wilayahnya berdekatan bahkan berbatasan antara Kabupaten dan Kota Malang yang karakteristiknya berbeda termasuk penduduknya yang terdiri dari warga asli dan warga pendatang yang lebih mudah masuk dan bercampur baur dengan jenis kompetensi dan skili yang beraneka ragam pula.

Sedangkan penduduk Desa Landungsari jika diklasifikasikan berdasarkan keyakinan agama terdiri atas berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda yaitu diantaranya : Islam, Katolik, Kristen dan Hindu . Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama :

Tabel 5. Jumlah Pemeluk Agama di Desa Landungsari

No.	Nama Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	8445 Orang	96,1
2.	Katolik	215 Orang	2,5
3.	Kristen	112 Orang	1,3
4.	Hindu	15 Orang	0,1
	Jumlah	8787 Orang	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Landungsari mayoritas beragama Islam dengan jumlah pemeluk mencapai 96,1% dari keseluruhan berbagai pemeluk agama yang ada, sedangkan mencapai 3,9% memeluk agama lainnya.

Adapun terkait dengan kondisi sosial budaya pada umumnya Desa Landungsari masyarakatnya sangat menjunjung budaya leluhur, adat istiadat, dan tradisi masih dipertahankan. Disamping itu masyarakat Desa Landungsari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan model keterbukaan dan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat desa dapat memaksimalkan kinerja Pemerintah Desa, termasuk peran aktif BPD dalam merencanakan, mengendalikan, memonitoring pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa Landungsari. Dengan demikian manfaat yang dapat diambil dari faktor-faktor tersebut, maka masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan desa saat ini dapat di minimalisir.

Sedangkan kondisi ekonomi masyarakatnya berdasarkan pembagian tiga dusun yang berada dibawah wilayah Desa Landungsari sudah tentu memiliki perbedaan karena situasi dan kondisi perekonomian. Wilayah dusun Ramba'an yang padat penduduknya, baik penduduk yang tinggal menetap maupun penduduk pendatang dari luar karena kuliah ataupun kerja di suatu lembaga di kota ataupun di Kabupaten Malang, sehingga banyak rumah tinggal dirubah menjadi rumah kos, usaha pertokoan, warung dan jasa rental computer, fotocopy dan lain-lain.

Wilayah Dusun Bendungan yang merupakan pusat Pemerintahan Desa Landungsari, di sini dibangun Kantor Desa, Puskesmas, Pasar Desa BUMDES. Dusun Bendungan berdekatan dengan dusun Rambaan, imbas kemajuan perekonomian dusun Rambaan akan juga mewarnai perekonomian dusun Bendungan. Perumahan yang semakin padat dan banyak pengembang yang membangun perumahan di dusun Bendungan, bahkan dengan dibangunnya jembatan penghubung antara Kota Malang dan Desa Landungsari di wilayah dusun Bendungan merupakan jalur alternatif masuk kota Malang. Arus lalu lintas semakin padat dan roda perekonomian semakin berkembang.

Wilayah Dusun Klandungan berada paling selatan wilayah Landungsari, dari segi perekonomian masih sedikit tertinggal dari dusun Bendungan dan Ramba'an. Masyarakatnya sebagian masih bekerja dalam bidang pertanian, sebagian pegawai negeri dan pedagang. Memang wilayahnya sangat luas, namun demikian seiring dengan perkembangan masyarakatnya nampaknya kondisi perekonomian akan semakin berkembang dengan bertambahnya pembangunan perumahan, ditambahkan akses jalan Desa dan transportasi dengan adanya jalur mikrolet STL.

4.5. Pemerintahan Desa

Sebagai desa yang berdampingan dengan masyarakat Ilmiah, yaitu Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, maka sejak tahun 2007, beberapa Pos jabatan perangkat desa diisi oleh lulusan Sarjana S1. Seperti misalnya Kepala Desa dan Kepala Urusan Kesra, adalah Sarjana Agama (S.Ag.), sementara itu Kepala urusan Umum diisi oleh Sarjana Hukum Islam (SH.I), dan Kebayan atau Kepala Urusan Keamanan, diisi oleh Sarjana Teknik (ST).

Jika dilihat dari keanggotaan Badan Permusyawaratan desa, sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilihat beberapa diantaranya ada yang bergelar Profesor Doktor (1 Orang), dan Doktor (2 Orang), dan sisanya berpendidikan S1 dan minimal SMA.

Oleh karena itu jika dilihat dari sumber daya perangkat desa, Desa Landungsari sudah dapat dikatakan mumpuni. Hal ini bisa dibuktikan dengan seringnya Desa ini dijadikan sebagai obyek studi banding dari beberapa desa di luar Provinsi Jawa Timur, bahkan desa-desa dari Luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dll.)

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Pengantar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDes yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Proses penguatan Pemerintahan perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes, agar APBDes yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

5.2. Proses Penyusunan APBDes

Proses penyusunan APBDes, Kepala Desa di awal masa jabatannya harus punya visi misi yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama kurun waktu 6 Tahun, kemudian dimusyawarahkan mana yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun oleh tim penyusun RKPDDes yang diketuai oleh Sekdes yang isinya antara lain didalamnya adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik untuk pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan lain sebagainya. RKPDDes disusun sebelum tahun anggaran

berjalan, tahun 2015 menyusun untuk tahun 2016. Kemudian disusun RAPBDes yang bersumber dari RKPDes. Di dalam RKPDes juga ditentukan sumber dananya. Jadi, APBDes merupakan rangkaian panjang dari RPJMDes RKPDes kemudian disusun menjadi APBDes.

5.2.1. Dokumen Dasar Hukum Penyusunan APBDes

Dasar hukum dalam penyusunan APBDes desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5.2.2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana pemerintah desa akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisistif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dari pemerintah desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah :

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa landungsari yang adil, makmur dan sejahtera.”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan desa dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Melakukan Revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

5.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum menyusun anggaran desa, maka perlu terlebih dahulu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk memetakan kondisi sosio-politik-ekonomi, budaya, dan arah pembangunan desa selama dua samapai dengan tiga tahun kedepan. Demikian pula yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Landungsari yaitu menyusun beberapa rencana prioritas, sebagaimana berikut ini:

Tabel 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Landungsari 2016

No.	Bidang	Rencana
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan 2. Membangun sarana pendidikan yang memadai baik mulai dari TK, SD, SMP, SMU
2.	Kesehatan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas kesehatan berupa polindes di desa Landungsari
3.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Balai Desa 2. Sarana Parkir Kantor Desa 3. Peningkatan Jalan Hotmix 4. Pembenahan Saluran Air dan Drainase 5. Jalan dan Gorong-gorong 6. Plengsengan Jalan 7. Dam Penyangga Jembatan Jalan

No.	Bidang	Rencana
5.	Sosial, dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab Situs DOKOWONO 2. Rehab Rumah Janda Miskin 3. Gapura Batas Desa
6.	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang lengkapnya sarana pelayanan masyarakat 2. Kualitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan.
7.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Box Pembagi air 2. Mengembangkan BUMDes 3. Pengadaan Pupuk Organik 4. Menghidupkan Pasar Desa 5. Pengelolaan Pupuk Kompos
8.	Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puting Beliung 2. Banjir 3. Gempa Bumi

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa dalam RPJM Desa Landungsari nampak ada 8 (delapan) bidang pembangunan yang ditetapkan sebagai prioritas yang akan dilaksanakan, diantaranya:

Pertama, bidang pendidikan yang meliputi rehab sarana pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Kedua, bidang kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan fasilitas kesehatan berupa poliklinik desa (polindes).

Ketiga, bidang sarana dan prasarana (sarpras) yang menjadi perhatian Pemerintahan Desa Landungsari yaitu pembangunan balai desa, sarana parkir kantor desa, peningkatan jalan dengan hotmix, pembenahan saluran air dan *drainase*, jalan dan gorong-gorong, plengsengan jalan, serta penyangga jembatan jalan.

Keempat, bidang sosial dan budaya (sosbud) meliputi rehab situs DOKOWONO, rehab rumah janda miskin, dan perbaikan gapura batas desa. Kelima, bidang pemerintahan, yaitu dengan melengkapi sarana pelayanan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM perangkat desa. Keenam, bidang ekonomi yaitu dengan pembuatan box pembagi air, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melaksanakan pengadaan pupuk organik, menghidupkan pasar desa, dan melakukan pengelolaan pupuk kompos. Terakhir, bidang kebencanaan, baik itu pengelolaan pada pra bencana, kesiapsiagaan bencana, dan pasca bencana yang difokuskan dalam penanggulangan bencana angin puting beliung, banjir dan gempa bumi sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.

5.2.4. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

Setelah menyusun RPJMDes Tahun 2016, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yaitu menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Landungsari Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa untuk dijadikan landasan hukum formal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah, bahwa RKPDDes harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk itu, dalam RKP Desa Landungsari memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan sebagai wujud pencapaian program strategis sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Landungsari secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun.
2. Mencapai sasaran pembangunan sesuai target dan indikator sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Landungsari untuk satu tahun.

Semua gagasan atau pandangan yang muncul dari kelompok dusun dan desa kemudian diinventarisir dengan menggunakan metode atau alat peta sosial desa, diagram Ven, dan kalender musim, kemudian di skoring berdasarkan lima kriteria untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak dimasing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka di upayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar

masalah pokok dan penting. Adapun RKPDes tahun 2015 sesuai hasil musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

1. Dusun Rambaan

Hasil musyawarah Dusun Rambaan Desa Landungsari tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Musyawarah Dusun Rambaan Tahun 2015

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI BIAYA	KETERANGAN
1.	Membangun Balai Dusun	120 M	200.000.000	Sarana prasarana
2.	Rehab Kali Jembatan Kali Kembar	6x6 M	100.000.000	Sarana prasarana
3.	Drainase Rt 3 Rw. 2	10 M	50.000.000	Sarana prasarana
4.	Paving gang	100 M	60.000.000	Sarana prasarana
5.	Papanisasi		15.000.000	

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) hal yang menjadi aspirasi masyarakat Dusun Rambaan yang disusun kedalam hasil musyawarah desa diantaranya yaitu membangun balai dusun seluas 120 meter persegi, rehab jembatan Kali Kembar dengan panjang mencapai 6x6 meter persegi, membangun *drainase* RT 03 RW 02 sepanjang 10 meter persegi, melaksanakan pavingisasi gang sepanjang 100 meter persegi, dan menyediakan papanisasi.

2. Dusun Bendungan

Hasil musyawarah Dusun Bendungan Desa Landungsari tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Musyawarah Dusun Bendungan Tahun 2015

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI BIAYA	KETERANGAN
1.	Membangun gedung posyandu mandiri	120 M	200.000.000	Sarana prasarana
2.	Penyerabatan/paving jln Tirta taruno punden – Landungsari permai	600 M	200.000.000	Sarana prasarana
3.	Plengsengan kanan kiri sawah	1000 M	500.000.000	Sarana prasarana
4.	Plengsengan pembatas punden dan pembuatan MCK	100 M	100.000.000	Sarana prasarana
5.	Membangun pagar lapangan sepakbola	50 M	100.000.000	Sarana prasarana
6.	Membangun plengsengan dan perluasan serabat jalan	50 M	20.000.000	Sarana prasarana
7.	Membangun plengsengan Kali Braholo	50 M	40.000.000	Sarana prasarana
8.	Membangun plengsengan utara Pasar Landungsari	50 M	40.000.000	Sarana prasarana
9.	Membuat drainase Tirta Rahayu-Tirta Joyo (Landungsari Indah)	700 M	100.000.000	Sarana prasarana
10.	Membuat lapangan bola voli dan basket		30.000.000	Sarana prasarana
11.	Membangun jalan tembus timur Masjid Baitul Jannah ke selatan	100 M	20.000.000	Sarana prasarana
12.	Pembangunan cek dam Kali Braholo	50 M	50.000.000	Sarana prasarana

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ESTIMASI BIAYA	KETERANGAN
13.	Pembangunan pos kamling barat rumah sumarto	6 M	20.000.000	Sarana prasarana
14.	Hot mix jalan	2000 M	1.000.000.000	Sarana prasarana
15.	Pembangunan pos kamling	6 M	20.000.000	Sarana prasarana
16.	Pembangunan gapura	10 M	15.000.000	Sarana prasarana
17.	Pengadaan mesin pembajak sawah		40.000.000	Sarana pertanian
18.	Penanaman toga di masing-masing RT		20.000.000	Lingkungan Hidup
19.	Pelatihan ketrampilan (Menjahit, memasak, dll.)		15.000.000	Pendidikan
20.	Penambahan tong dan gerobak sampah (Mobil sampah)		50.000.000	Kebersihan
21.	Pelaksanaan posyandu balita		10.000.000	Kesehatan
22.	Pembentukan generasi muda		10.000.000	Kreatifitas

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada sejumlah 22 (dua puluh dua) aspirasi masyarakat Dusun Bendungan yang dimasukan kedalam hasil musyawarah Desa Landungsari tahun 2015, yaitu meliputi rencana: pembangunan gedung posyandu mandiri seluas 120 meter persegi, penyerabatan/pavingisasi Jalan Tirta Taruno Punden – Landungsari Permai sepanjang 600 meter, plengsengan kanan kiri sawah sepanjang 1000 meter, plengsengan pembatas punden dan pembuatan MCK seluas 100 meter persegi, pembangunan pagar lapangan sepakbola sepanjang 50 meter, pembangunan plengsengan dan perluasan serabat jalan seluas 50 meter persegi, pembangunan plengsengan Kali Braholo sepanjang

50 meter, pembangunan plengsengan utara Pasar Landungsari sepanjang 50 meter, pembuatan *drainase* Tirto Rahayu – Tirto Joyo (Landungsari Indah) sepanjang 700 meter, pembuatan lapangan bola voli dan basket seluas 100 meter persegi, pembangunan jalan tembus timur Masjid Baitul Jannah ke arah selatan sepanjang 100 meter, pembangunan cek Dam dan Kali Braholo seluas 50 meter persegi, pembangunan Pos Kamling barat rumah Pak Sumarto seluas 6 meter persegi, *hotmix* jalan sepanjang 2000 meter, pembangunan Pos Kamling seluas 6 meter persegi, pembangunan gapura sepanjang 10 meter, pengadaan mesin pembajak sawah, penanaman taman obat serbaguna (toga) di masing-masing RT, pelatihan keterampilan menjahit, memasak dan lain lain, penambahan tong sampah, gerobak/mobil/motor sampah, pelaksanaan posyandu balita, dan pembentukan wadah/kelompok generasi muda.

3. Dusun Klandungan

Hasil musyawarah Dusun Klandungan Desa Landungsari tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Musyawarah Dusun Rambaan Tahun 2015

NO.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ESTIMASI BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pendidikan Kejar Paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA)	Desa landungsari	Per paket	7.200.000	Bidang Pendidikan
2.	BEA SISWA anak SD dan SMP	Dusun Klandungan	60 anak	90.000.000	Bidang Pendidikan
3.	Sosialisasi kesehatan/pola hidup sehat	BUMIL, Ibu Balita	5 Pos	4.000.000	Bidang Kesehatan
4.	Pelatihan dan pembinaan kader POSYANDU	Kader Posyandu Balita dan lansia	5 Pos	5.000.000	Bidang Kesehatan
5.	Pengadaan alat permainan APE	POSYANDU BALITA Dusun Klandungan	5 Pos	7.000.000	Bidang Kesehatan

NO.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ESTIMASI BIAYA (Rp)	KETERANGAN
6.	Pengaspalan HOTMIX jalan Tirto Sentono	Dusun Klandungan	1 km	576.000.000	Bidang Sarana Prasarana
7.	Plengsengan/ TPT Jalan Tirto Sentono	Dusun Klandungan	500 m	338.000.000	Bidang Sarana Prasarana
8.	Pengaspalan HOTMIX jalan Tirto Taruno	Dusun Klandungan	750 m	225.000.000	Bidang Sarana Prasarana
9.	Pengaspalan HOTMIX jalan alternatif jalan Tirto Sari	Dusun Klandungan	800 m	275.000.000	Bidang Sarana Prasarana
10.	Pengaspalan HOTMIX jalan Tirto Praloyo/ jalan Makam Umum	Dusun Klandungan	300 m	150.000.000	Bidang Sarana Prasarana
11.	Jembatan jl Tirto Taruno gang 9 kali Kampung	Dusun Klandungan	50 m ²	126.000.000	Bidang Sarana Prasarana
12.	Saluran Drainase/ TPT Jalan Tirto Sari	Dusun Klandungan	800 m	150.000.000	Bidang Sarana Prasarana
13.	Penanaman ulang 1000 pohon	Dusun Klandungan	1000 bibit	7.500.000	Lingkungan Hidup
14.	Pembangunan TPST	Dusun Klandungan	100 m ²	600.000.000	Lingkungan Hidup
15.	Rambu lalu lintas, petunjuk arah dan Marka jalan	Dusun Klandungan	20 titik	25.000.000	Bidang Sosial Budaya
16.	Pembinaan dan pelatihan	Karang Taruna Desa	30 orang	3.000.000	Bidang Sosial Budaya

NO.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ESTIMASI BIAYA (Rp)	KETERANGAN
17.	Bantuan UMKM	Usaha Mikro	50 orang	50.000.000	UMKM
18.	Pelatihan Ketrampilan & Kewirausahaan	Usaha Mikro	50 orang	5.000.000	UMKM
19.	Bantuan Bibit & Pupuk	Petani		20.000.000	Pertanian
20.	Bantuan pengadaan alat alat pertanian	Petani	3 kelmpk	150.000.000	Pertanian
21.	Pembangunan plengsengan/irigasi	Sungai/Sawah Klandungan (tersier/	1Dusun	250.000.000	Bidang Pertanian
22.	Tradisi Bersih Desa/ Dusun & Karnaval Opakan	Desa/ Dusun	1 Desa/ Dusun	25.000.000	Bidang Pariwisata
23.	Pembangunan Wisata Riligi Makam Ki Ageng Ndokowono	Situs Makam Ki Ageng Ndokowono	1 Dusun	600.000.000	Bidang Pariwisata

5.2.5. Rencana Anggaran dan Belanja

a. Belanja Langsung

No.	Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium	73.705.000,-
2.	Biaya pengelolaan ADD	9.960.000,-
3.	Belanja barang dan jasa	303.105.000,-
4.	Belanja barang pakai habis	15.524.000,-
5.	Belanja modal	1.003.925.045,-
6.	Belanja jasa kantor	20.671.800,-

7.	Belanja pakaian dinas	22.550.000,-
8.	Belanja makan dan minuman	20.287.500,-
9.	Belanja tak terduga	11.200.000,-
	Jumlah	1.480.928.345,-

b. Belanja Tidak Langsung

No.	Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pegawai/Penghasilan tetap	157.500.000,-
2.	Tunjangan Jabatan	40.308.000,-
3.	Tunjangan Resiko	20.100.000,-
4.	Tunjangan Istri	9.000.000,-
5.	Tunjangan Anak	4.500.000,-
6.	Tunjangan Masa Kerja	7.800.000,-
7.	Tunjangan dari ADD	34.800.000,-
8.	Penanggulangan kemiskinan	6.152.500,-
9.	Bantuan operasional TP PKK	12.880.000,-
10.	Pengembangan BUMDes	6.850.000,-
11.	Peningkatan keamanan, ketertiban	35.300.000,-
12.	Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,-
13.	Peningkatan kehidupan keagamaan	14.850.000,-
14.	Bantuan operasional RT/RW	17.100.000,-
15.	Bantuan operasional Dusun	2.425.000,-
16.	Bantuan operasional LPMD	5.425.000,-
17.	Bantuan operasional BPD	5.000.000,-
18.	Bantuan peningkatan kesehatan	24.300.000,-
19.	Belanja bantuan keuangan	4.100.000,-
	Jumlah	410.390.500,-

Jumlah Belanja (a + b)

Rp.1.891.318.845,-

5.2.6. Siklus Anggaran (Jadwal)

No.	Kegiatan	Bulan
1.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat (RT, RW, Dusun)	Maret
2.	Penyusunan RKPDes	Oktober
3.	Penyusunan RAPBDes	Desember
4.	Pembahasan RAPBDes	Desember
5.	Pengesahan RAPBDes	Januari
6.	Penyampaian ke Pemkab	Mei
7.	Perbaikan	Mei
8.	Pelaksanaan	Mei

8.1.1. Postur Anggaran

Analisis keuangan desa merupakan dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

a.	Sisa perhitungan tahun lalu	Rp. 28.754.520,-
b.	Hasil pengelolaan kas desa	Rp. 96.300.000,-
c.	Hasil pengelolaan tanah kas Desa	Rp. 50.360.000,-
d.	Hasil Swadaya dan partisipasi	Rp. 202.980.000,-
e.	Hasil gotong royong yang diuangkan	Rp. 0,-
f.	Lain-lain pendapatan asli yang sah	Rp. 147.208.000,-
g.	Bagi hasil pajak	Rp. 47.175.545,-
h.	Bagian dana perimbangan Pusat dan Daerah	Rp. 733.836.000,-
i.	Bantuan Pemerintah Prov, Kab. dan Desa	Rp. 600.000.000,-
j.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 76.850.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.983.464.065.-

8.2. Identifikasi Permasalahan dalam Penyusunan RAPBDes di Desa

Landungsari

Dalam penyusunan APBDes Desa masih bingung untuk memetakan postur anggarannya karena sekarang terbagi menjadi 5 yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan biaya tak terduga sehingga tidak bisa menempatkan pada posisinya.

8.2.1. Keterlambatan Informasi Besaran DD, ADD, dan Dana Transfer

Daerah

Keterlambatan Informasi Besaran dana Desa, Besaran Alokasi Dana Desa Prov., Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Dan juga Jadwal waktu yang ketat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh desa disamping masalah internal desa landungsari sendiri yaitu kurangnya SDM di desa Landungsari.

8.2.2. Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes belum ada

Tidak tersedianya petunjuk teknis dalam penyusunan APBdes sehingga kesulitan dalam Penyusunannya ditambah lagi dengan seringnya dilakukan perubahan peraturan/ adanya aturan baru seperti tahun 2016 kemarin yang diwajibkan menggunakan aplikasi simda, sehingga APBDes yang telah selesai harus di ulang lagi menggunakan aplikasi tersebut.

8.2.3. Pengalokasian Dana, karena adanya perubahan Pos Anggaran (*Porsi yang 70 BL dan 30 untuk BTL*)

Pengalokasian Dana Desa landungsari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

8.3. Pengembangan Model Penyusunan RAPBDes

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

**8.3.1. Mewujudkan Relevansi Visi Misi dengan RPJMDesa dan RKPDes
dan RAB. (*Analisis Relevansi Dokumen Perencanaan*)**

**8.3.2. Penguatan Prinsip-Prinsip Governance (*Prinsip Partisipasi,
Transparansi, dan Akuntabilitas*)**

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Gaffar Karim, Abdul (Ed), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM.

Hijri, Yana S., *Mencegah Korupsi Penggunaan Anggaran Desa*, Opini Malang Post, Tanggal 28 Desember 2013.

-----, Yana S., *Otonomi Daerah dan Anggaran Berbasis Publik*, Opini Bangka Post, 19 Juni 2004.

Nawawi, Hadari 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.

-----, dan Hadari, M. Martini, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Manheim, Jarol B, dan C. Rich, Richard , 1981, *Empirical Political Analysis: Research Methods In Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.

Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tamrin, A. An'am dan V., Sri Wijiyati, 2006, *Menjaring Uang Rakyat : Ragam Advokasi Anggaran di Indonesia*, Yogyakarta IDEA bekerjasama dengan Yayasan TIFA.

Produk Hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Internet

World Bank, 1998, *World Development Report 1998-The State Indonesia a Changing World*, Washington DC: World Bank (<http://www.worldbank.org/data/country data/country data.html>).

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian

1. Honor

Honor	Honor (Rp)	Waktu (jam) (/minggu)	Bulan	Honor per Tahun	
				(Rp)	
				I	II
Ketua	225,000	1	10	2,250,000	-
Anggota 1	125,000	1	5	625,000	-
Anggota 2	125,000	1	5	625,000	-
SUB TOTAL (Rp)				3,500,000	-

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun	
				(Rp)	
				I	II
Kertas A4 80 gr SIDU	Print Dokumen	2	40,000	80,000	-
Kertas F4 80 gr SIDU	Print Dokumen	2	45,000	90,000	-
Alat perekam digital SONY	Dokumentasi	1	900,000	900,000	-
Printer Scan Warna hp	Cetak dokumen	1	850,000	850,000	-
Kamera digital	Dokumentasi	1	1,000,000	1,000,000	-
SUB TOTAL (Rp)				2,920,000	-

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun	
				(Rp)	
				I	II
Kunjungan ke BPMD	Observasi Awal	2	75,000	150,000	-
Kunjungan ke Desa	Pengumpulan data	6	75,000	450,000	-
Kunjungan ke Desa	Analisis data & Cross check lapangan	6	75,000	450,000	-
SUB TOTAL (Rp)				1,050,000	-

5. Lain-Lain					
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun	
				(Rp)	
				I	II
Pengambilan data sekunder	Biaya potret/scaning	100	1,000	100,000	
Pengadaan buku	Biaya Pembelian	8	155,000	1,240,000	
Pengadaan jurnal	Biaya Pembelian	8	150,000	1,200,000	
Penelusuran pustaka	Biaya Internet	1	150,000	150,000	
Surat-menyurat	Biaya Administrasi	2	100,000	200,000	
Instrumen Observasi Lap.	Biaya FC & Penjilidan	1	50,000	50,000	
Panduan Wawancara Plt.	Biaya FC & Penjilidan	3	20,000	60,000	
Pengadaan Dokumentasi	Biaya Dokumentasi	1	200,000	200,000	
Laporan Kemajuan	Biaya Penyusunan	1	150,000	150,000	
Laporan Kemajuan	Biaya FC & Penjilidan	4	20,000	80,000	
Laporan Akhir	Biaya Penyusunan	1	250,000	250,000	
Laporan Akhir	Biaya FC & Penjilidan	4	20,000	80,000	
Naskah Publikasi	Biaya FC & Penjilidan	4	20,000	80,000	
Pengarsipan Data/Dokumen	Biaya Pengarsipan	2	120,000	240,000	
Komunikasi	Biaya Komunikasi	9	50,000	450,000	
SUB TOTAL (Rp)				4,530,000	-
TOTAL ANGGARAN YG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				12,000,000	-
TOTAL ANGGARAN YG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp)				12,000,000	
(Dua Belas Juta Rupiah)					

Lampiran 2. Biodata Peneliti

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) : Krishno Hadi, Drs., MA.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
4. NIP/NIK/Identitas lainnya : 196511071991031003
5. NIDN : 0007116501
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Nopember 1965
7. E-mail : krishno_hadi@yahoo.co.id
8. Nomor Telepon/HP : (0341) /0812.3385.763
9. Alamat Kantor : Jl. Raya Tlogomas No. 246 – Malang 65151
10. Nomor Telepon/Faks : (0341) 464318/ (0341) 460782
11. Mata Kuliah yg diampu :
 1. Metode Penelitian Sosial
 2. Metode Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
 3. Proses Legislatif
 4. Sistem Politik Indonesia
 5. Politik Perbatasan
 6. Manajemen Pelayanan Publik
 7. Ekonomi Politik
 8. Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (LED)

B. Riwayat Pendidikan

		S-1	S-2
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta	Universitas Gadjah Mada
2.	Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)
3.	Tahun Masuk-Lulus	1984 – 1990	2005 – 2011
4.	Judul Skripsi/Tesis	Pengaruh Kebijakan Kepala Desa Terhadap	Manajemen Transisi Daerah Otonom Baru

		Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	
5.	Nama Pembimbing	1. Drs. Suharto 2. Drs. Ali, SU.	1. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc-Sc 2. Prof. Dr. Purwo Santoso, MA.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Batu.	Blockgrand FISIP UMM	5
2.	2012	Proses Politik Pembentukan Daerah Otonom Baru (Studi di Kota Batu)	Blockgrand FISIP UMM	5
3.	2013	Konflik Pilkada (Studi Tentang Penanganan Konflik Pilkada di Kota Batu Periode 2012 – 2017)	Blockgrand FISIP UMM	5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Batu Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.	APBD	75
2.	2012	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Batu Tentang Pelayanan Publik.	APBD	75

3.	2012	Bintek Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRD Kab. Probolinggo.	APBD	3,5
4.	2013	Bintek tentang Reformasi birokrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD	APBD	3,5
5.	2013	Penyusunan Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Pariwisata	APBD	75
6.	2014	Penyusunan Raperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	APBD	75
7.	2014	Penyusunan Raperda Inisiatif Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa	APBD	75
8.	2014	Pengembangan Kapasitas Calon Anggita DPRD Terpilih Partai Gerindra	APBD	3,5
9.	2014	Pengembangan Kapasitas Calon Anggota DPRD Terpilih Partai Nasdem	APBD	3,5
10.	2014	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Bagi Kepala Desa seluruh Kab. Mamuju, SULBAR	APBD	3,5
11.	2014	IbM Penyusunan Modul Pendidikan Pemilih Pemula Bagi Anggota Musyawarah	DPPM UMM	5

		Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) SMA Sederajat di Kota Malang		
--	--	--	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Birokrasi Perwakilan (Tinjauan Konsep Teoretik dan Praktik Birokrasi Perwakilan di Indonesia)	Jurnal Ilmu Pemerintahan Government FISIP UMM	I/ No.37/Th.XXI/2008
2.	Politik Identitas dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah di Indonesia	Jurnal Ilmiah Bestari	

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Workshop Camat Se-Kabupaten Pasuruan.	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Lurah	23-24 Maret 2009, Hotel Tretes View Kab. Pasuruan
2.	Workshop Peningkatan Kinerja SATPOL PP Kota Batu	Perubahan Paradigma Kinerja Satpol PP	11 Desember 2009, Hotel ASIDA Kota Batu

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
3.	Workshop Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Laporan BPK Tentang Keuangan Daerah	Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK atas Laporan Keuangan Daerah.	29 Maret 2010, Hotel Tretes Kab. Pasuruan
4.	Workshop Reformasi Pelayanan Publik Bidang Perijinan	Paradigma Pelayanan Publik: Pengembangan Model Pelayanan Publik yang Demokratis	18-22 Oktober 2011, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu
5.	Workshop Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007	21-22 Oktober 2011, Hotel Gaerden Surabaya
6.	Workshop Optimalisasi Fungsi DPRD Kab. Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif RUU Desa.	29 Januari 2014, Hotel Regent Park
7.	Workshop Tugas dan Fungsi DPRD Bagi Caleg Partai Gerindra Kab. Malang	Penguatan Kapasitas DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, <i>Budgeting</i> , dan Pengawasan.	24 Mei 2014, Hotel Western Malang
8.	Workshop Tugas dan	Penguatan Kapasitas	4 Juli 2014,

	Fungsi DPRD Bagi Caleg Partai NASDEM Kab. Malang	DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan	Hotel IBIS Malang
9.	Workshop Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra Kota Pasuruan	RPJMD Sebagai Sarana Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah	2-3 Agustus 2014, Hotel Solaris Malang
10.	Sosialisasi UU Desa Bagi Kepala Desa Se-Kab. Mamaju Sulawesi Barat	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014	10-12 Agustus 2014, Hotel Kartika Wijaya Batu
11.	Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pamekasan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014	12 Desember 2014, Hotel UMM
12.	Workshop Anggota DPRD Kab. Gresik Tentang Pengawasan APBD dan APB Desa	Penyusunan Produk Hukum Desa	12-14 Februari 2015, Hotel UMM

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dsar keilmuan (PDK).

Malang, 05 Oktober 2015

Pengusul,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krishno Hadi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Krishno Hadi, Drs., MA.